

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI



NAMA : ARIF RAHMAN
NIM : 11.01.2935
PRODI : D3-TEKNIK INFORMATIKA
DOSEN : IRTON, SE, M.Si

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
STMIK AMIKOM JOGJAKARTA

2011

Abstraksi

Bangsa Indonesia harus bersyukur bahwa setelah melewati perjuangan kemerdekaan yang panjang dan pengorbanan jiwa dan raga, sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh *the founding fathers* telah ditetapkan dasar hidup menegara yang kuat, suatu *idealisme bernegara* yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dinamakan Pancasila. Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional bangsa sebagai dasar negara di sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia dan juga telah dilakukan berbagai usaha untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata di segenap aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan kesepakatan bangsa Indonesia, yang memiliki keabsahan ditinjau dari berbagai pendekatan baik historis, sosiologis dan yuridis. Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kebenaran dan ketangguhan Pancasila tidak perlu diragukan lagi. Namun tanpa pemahaman oleh masyarakat luas secara mendalam terhadap konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya, disertai dengan sikap, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan serta mengantisipasi perkembangan zaman, Pancasila akan memudar dan tidak dapat bertahan. Oleh karena itu setiap upaya pengembangan melalui implementasi Pancasila perlu dilaksanakan secara tepat dan benar, sehingga masyarakat dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam memperkuat dan mempertahankan Pancasila. Untuk itulah diperlukan suatu pedoman yang dapat dipergunakan oleh masyarakat, sebagai pegangan mengimplementasikan Pancasila dengan baik dan benar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di setiap bangsa seluruh dunia pasti memiliki satu ideologi sebagai dasar Negara .begitu juga Indonesia sebagai bangsa yang beradab juga memiliki satu ideologi sebagai dasar negara yaitu, pancasila. penetapan pancasila sebagai dasar Negara bukan berasal dari pemikiran seseorang seperti halnya ideologi-ideologi di negara lain seperti sosialis dan liberalisme. pembentukan dan penetapan pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sebenarnya adalah suatu proses panjang sejarah bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila merupakan nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sendiri yang berasal dari adat istiadat , kebudayaan dan nilai religius bangsa Indonesia.

Inti dari kedudukan dan fungsi pancasila adalah pancasila sebagai dasar Negara republik Indonesia. Tetapi perlu diketahui bahwa asal muasal pancasila berasal dari unsur-unsur yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga kedudukan pancasila dapat dikembangkan menjadi dasar pandangan hidup.oleh karena itu setiap warga Negara wajib menghayati serta mengamalkan nilai-nilai atau esensi-esensi yang terkandung dalam pancasila tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana rumusan pancasila dilihat dari pendekatan historis, sosiologis dan yuridis?
2. Bagaimana kedudukan dan fungsi pancasila pancasila?
3. Bagaimana penerapan pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
4. Bagaimana Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara?

Rumusan Pancasila Dilihat dari Pendekatan Historis, Sosiologis dan Yuridis

A. Pendekatan Historis

Teori asal mula pancasila

Asal mula Pancasila dasar filsafat Negara dibedakan:

- a. Causa materialis (asal mula bahan) ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
- b. Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun) dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
- c. Causa efisien (asal mula karya) ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya.
- d. Causa finalis (asal mula tujuan) adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausan finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan.

Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya misalnya:

1. Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, bukti-buktinya: bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan pada peringatan hari besar agama, pendidikan agama, rumah-rumah ibadah, tulisan karangan

sejarah/dongeng yang mengandung nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya misalnya bangunan padepokan, pondok-pondok, semboyan aja dumeah, aja adigang adigung adiguna, aja kementhus, aja kemaki, aja sawiyah-wiyah, dan sebagainya, tulisan Bharatayudha, Ramayana, Malin Kundang, Batu Pegat, Anting Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, Riwayat dangkalan Metsyaha, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan sebagainya, hubungan luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan kemanusiaan; semua meng-indikasikan adanya Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan, sebagai bukti-buktinya bangunan candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya, tulisan sejarah tentang pembagian kerajaan, Kahuripan menjadi Daha dan Jenggala, Negara nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit, semboyan bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe bubrah rukun agawe senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari bumi, kaya nini lan mintuna, gotong royong membangun negara Majapahit, pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan adanya sifat persatuan.
4. Unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, bukti-buktinya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat adanya Balai, Balai Desa di Jawa, tulisan tentang Musyawarah Para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule, dan sebagainya, perbuatan musyawarah di balai, dan sebagainya, menggambarkan sifat demokratis Indonesia;
5. Dalam hal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama, bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbungdesa, tulisan sejarah kerajaan Kalingga, Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Teja Piatu, dan sebagainya, penyediaan air kendi di muka rumah, selamatan, dan sebagainya.

Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baik-baik yang digali dari bangsa Indonesia. Disebut sebagai kristalisasi nilai-nilai yang baik. Adapun kelima sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak boleh terputus satu dengan yang lainnya. Namun demikian terkadang ada pengaruh dari luar yang menyebabkan diskontinuitas antara hasil keputusan tindakan konkret dengan nilai budaya.

Asal mula Pancasila secara formal

BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Adanya Badan ini memungkinkan bangsa Indonesia dapat mempersiapkan kemerdekaannya secara legal, untuk merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan bala tentara Jepang di Jawa).

Badan penyelidik ini mengadakan sidang hanya dua kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang pertama M. Yamin dan Soekarno mengusulkan tentang dasar negara, sedangkan Soepomo mengenai paham negara integralistik. Tindak lanjut untuk membahas mengenai dasar negara dibentuk panitia kecil atau panitia sembilan yang pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan Rancangan mukaddimah (pembukaan) Hukum Dasar, yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Sidang kedua BPUPKI menentukan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama. Anggota BPUPKI dalam masa sidang kedua ini ditambah enam anggota baru. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia sembilan yang disebut dengan piagam Jakarta. Di samping menerima hasil rumusan Panitia sembilan dibentuk juga panitia-panitia Hukum Dasar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok panitia perancang Hukum Dasar yakni: 1) Panitia Perancang Hukum Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota berjumlah 19 orang 2) Panitia Pembela Tanah Air dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso beranggotakan 23 orang 3) Panitia ekonomi dan keuangan dengan ketua Moh. Hatta, bersama 23 orang anggota.

Panitia perancang Hukum Dasar kemudian membentuk lagi panitia kecil Perancang Hukum Dasar yang dipimpin Soepomo. Panitia-panitia kecil itu dalam rapatnya tanggal 11 dan 13 Juli 1945 telah dapat menyelesaikan tugasnya Panitia Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Linkai), yang sering disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan: menyusun Rancangan Hukum Dasar. Selanjutnya tanggal 14 Juli 1945 sidang BPUPKI mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan yang dinamakan Piagam Jakarta sebagai Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar, dan pada tanggal 16 Juli 1945 menerima seluruh Rancangan

Hukum Dasar yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya juga memuat Piagam Jakarta sebagai mukaddimah.

Hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 17 Juli 1945, merupakan sidang penutupan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan selesailah tugas badan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan:

1. Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukaddimah Hukum Dasar oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 dengan beberapa perubahan, disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, yakni Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.
4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Badan Musyawarah Darurat.

Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membuat pembagian daerah propinsi, termasuk pembentukan 12 departemen atau kementerian. Sidang ketiga tanggal 20, membicarakan agenda badan penolong keluarga korban perang, satu di antaranya adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada 22 Agustus 1945

diselenggarakan sidang PPKI keempat. Sidang ini membicarakan pembentukan Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Setelah selesai sidang keempat ini, maka PPKI secara tidak langsung bubar, dan para anggotanya menjadi bagian Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Anggota KNIP ditambah dengan pimpinan-pimpinan rakyat dari semua golongan atau aliran dari lapisan masyarakat Indonesia.

Rumusan-rumusan Pancasila secara historis terbagi dalam tiga kelompok.

1. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia.
2. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan.
3. Beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari tiga kelompok di atas secara lebih rinci rumusan Pancasila sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini ada tujuh yakni:

1. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan dalam pidato “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” (Rumusan I).
2. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan sebagai usul tertulis yang diajukan dalam Rancangan Hukum Dasar (Rumusan II).
3. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945 sebagai usul dalam pidato Dasar Indonesia Merdeka, dengan istilah Pancasila (Rumusan III).
4. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945, dengan susunan yang sistematis hasil kesepakatan yang pertama (Rumusan IV).
5. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 adalah rumusan pertama yang diakui secara formal sebagai Dasar Filsafat Negara (Rumusan V).
6. Mukaddimah KRIS tanggal 27 Desember 1949, dan Mukaddimah UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 (Rumusan VI).

7. Rumusan dalam masyarakat, seperti mukaddimah UUDS, tetapi sila keempatnya berbunyi Kedaulatan Rakyat, tidak jelas asalnya (Rumusan VII).

B. Pendekatan Sosiologis

Pancasila Sebagai Sumber Nilai Sosial

Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental.

Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Makna Nilai dalam Pancasila

a. Nilai Ketuhanan

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

b. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

c. Nilai Persatuan

Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia..

d. Nilai Kerakyatan

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

e. Nilai Keadilan

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atauun batiniah.

Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar diatas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.

C. Pendekatan Yuridis

Dasar hukum pancasila sebagai dasar negara

Pengertian pancasila sebagai dasar negara, sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat ”....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut meskipun tidak tercantum kata Pancasila, namun bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa lima prinsip yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia disebut Pancasila. Kesepakatan tersebut, tercantum pula dalam berbagai Ketetapan MPR-RI diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ketetapan MPR – RI No.XVIII/MPR/1998, pada pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.

- 2) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, diantaranya menyebutkan : Sumber Hukum dasar nasional yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB 11

PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Fungsi Pancasila

A. Pancasila sebagai dasar negara

Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari.

Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hidup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniyah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.

2. Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari kata panca yang artinya lima dan sila yang artinya peraturan/asas jadi pancasila artinya lima asas yang proses terbentuknya 5 sila telah melalui banyak perdebatan. Pancasila dibuat untuk ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia karena pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia jadi 5 sila tersebut harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan pancasila yaitu:

a. Sila ketuhanan yang maha esa

Sila ini tercermin dari kebebasannya rakyat Indonesia dalam hal memeluk agama dan telah dibuat pasal dalam hal kebebasan memeluk agama yaitu pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Ini berarti tiap warga negara Indonesia telah mendapat kebebasan untuk memeluk agama sebebas-bebasnya asal tidak menyimpang dari sila ketuhanan yang maha esa itu sendiri.

b. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila ini sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang dilandasi sikap adil dan beradab. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia sila ini tercermin dengan dibuatnya pasal-pasal untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di Indonesia. Contoh pasal yang mencerminkan sila kedua yaitu pasal 28i yang berisi:

- a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- b) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- c) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- d) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- e) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal dibuat agar kemanusiaan di Indonesia dijunjung tinggi dan pemberian hukuman bagi yang melanggar sila tersebut.

c. Sila persatuan Indonesia

Yaitu sila yang dibuat agar seluruh rakyat Indonesia adalah suatu kesatuan dan bukan merupakan bangsa yang terpecah belah. Tentu saja persatuan rakyat Indonesia yang bersifat positif yang harus dijunjung tinggi. Beberapa kejadian yang mencerminkan persatuan Indonesia ialah penggalangan dana bagi bencana alam di Indonesia. Saat terjadi letusan gunung merapi misalnya, banyak sekali penggalangan bermunculan untuk meringankan beban korban bencana merapi tersebut ini menunjukkan rakyat Indonesia saling bersatu untuk saling membantu, contoh lainnya yaitu program koin cinta bilqis, suatu persatuan penggalangan dana untuk menyelamatkan Bilqis Anindya Passa, bayi usia 17 bulan ini mengidap penyakit dimana saluran empedu tidak terbentuk atau tidak berkembang secara normal (*Atresia Bilier*). Untuk menyembuhkannya harus dilakukan operasi transplantasi hati yang membutuhkan dana sekitar Rp 1 miliar.

d. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial. Ini berarti negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Pemilihan seorang presiden dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui pemilu. Ini bukti pencerminan dari sila keempat yaitu suatu negara dengan yang dipimpin oleh suatu kepala negara yang dipilih agar mendapat pemimpin yang bijaksana yang dapat memimpin Indonesia.

e. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila ini menunjukkan agar keadilan harus dijunjung tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam masyarakat sila ini dapat tercermin dengan dibuatnya peraturan peraturan atau norma norma di masyarakat agar tercipta keadilan di masyarakat dan ditetapkannya hukuman bagi pelanggaran sebuah keadilan karena pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum jadi segala pelanggaran bagi seluruh isi pancasila akan mendapatkan sanksi hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

a. Bidang Politik

1) Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam kehidupan Partai Politik.

Partai politik di Indonesia selain sebagai pilar demokrasi yang memiliki peran sebagai sarana artikulasi, komunikasi dan sosialisasi aspirasi yang

berkembang dalam masyarakat, sebagai arena pendidikan politik rakyat dan pembentuk kader bangsa serta sebagai sarana penyelesaian konflik, kegiatannya harus selalu dalam kerangka acuan (*frame of reference*) Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian partai politik di Indonesia harus bertujuan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Pedoman yang perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan partai politik adalah :

- a) Mengaktualisasikan kebersamaan dalam kemajemukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
- b) Mengaktualisasikan budaya demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Penyampaian aspirasi rakyat dan segenap perilaku partai politik harus menjamin tegaknya keselarasan dan kerukunan serta budi luhur. Penyampaian aspirasi rakyat melalui partai politik harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segala aspirasi hendaknya mengarah pada harmoni atau keselarasan, menghindari polarisasi kawan dan lawan serta mengembangkan semangat inklusivistik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyampaian pendapat bersendi pada akhlak mulia, budi luhur dan beradab. Pernyataan dan ungkapan yang berisi hujatan, caci-maki, tidak senonoh dan mendiskreditkan orang lain agar dihindari. Aspirasi harus mengarah pada perkuatan persatuan dan kesatuan bangsa. Dihindari konflik yang mengarah perpecahan (disintegrasi), separatisme dan sikap radikalistik.
- d) Pengambilan keputusan harus sejalan dengan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam proses pengambilan keputusan bersama tidak boleh bertentangan dengan prinsip Pancasila : Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan bersama mengikat dan mengandung sanksi; penyimpangan karena penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang harus dihindari.

- e) Mengaktualisasikan supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasar Pancasila.
- f) Segenap perilaku partai politik selalu bersendi pada keputusan bersama yang mengikat dan mengandung sanksi terhadap penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.
- g) Pengawasan bermaksud memberikan koreksi dan peringatan agar pelaksana bersikap jujur, adil, transparan dan untuk kepentingan rakyat.
- h) Program partai politik harus mengarah pada kokohnya Pancasila sebagai dasar negara, utuh dan kuatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berpemerintahan presidensial dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.

2) Kehidupan Demokrasi

Konsep, prinsip dan nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut harus nampak antara lain dalam penyampaian pendapat, pembuatan keputusan bersama dan dalam mengadakan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama.

a) Penyampaian pendapat

Dalam penyampaian pendapat ada ketentuan yang bersumber dari sila-sila Pancasila dan tidak boleh dilanggar. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sebagai khalifah Tuhan di bumi wajib menjaga kelestarian segala ciptaan-Nya. Segala kegiatan manusia hendaknya mengarah pada terwujudnya harmoni atau keselarasan, dan oleh karena itu menghindari terjadinya polarisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dalam penyampaian pendapat selalu bersendi pada akhlak mulia, budi luhur, dan beradab serta menghormati harkat dan martabat sesamanya, sehingga dapat diwujudkan suasana kebersamaan yang menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam penyampaian pendapat tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan melainkan mengutamakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tercegah terjadinya perpecahan, separatisme, dan sikap radikalistik.

b) Pembuatan keputusan bersama

Dalam pembuatan keputusan bersama harus berdasar pada konsep, prinsip dan nilai Pancasila, dilandasi oleh sila keempat : *Kerakyatan yang dipimpin*

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Suara terbanyak bukan merupakan satu-satunya kriteria dalam pembuatan keputusan bersama. Keputusan bersama bukan keputusan pribadi-pribadi, tetapi merupakan kontrak sosial yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pihak yang usulnya tidak disetujui. Keputusan bersama mengikat dan mengandung sanksi. Sikap mau mengakui pendapat yang diputuskan bersama harus dikembangkan. Dengan demikian *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan* adalah suatu demokrasi yang bersifat normatif, etis dan teleologis.

c) Pengawasan pelaksanaan keputusan bersama

Dalam pengawasan pelaksanaan keputusan bersama pada dasarnya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memberikan peringatan dini kepada pelaksana agar dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, adil, transparan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kegiatan rakyat yang menyampaikan pendapat dan pembuat keputusan bersama, para pelaksana kesepakatan bersama dan pengawas pelaksanaan keputusan bersama harus bersinergi sesuai dengan fungsi masing-masing.

3) Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

- a) Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, kemuliaan, serta menjaga keharmonisannya.
- b) Pancasila memandang bahwa, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengalaman kehidupan politik nasional.
- c) Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapa pun.

- d) Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya.
 - e) Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia, sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan anggota masyarakat bangsa-bangsa.
 - f) Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.
 - g) Bangsa dan Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila.
- 4) Sistem Kelembagaan Negara
- Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam sistem kelembagaan negara.
- a) Sumber kedaulatan dan kekuasaan politik di Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu kebulatan meliputi seluruh individu, golongan dan kelompok yang ada dalam masyarakat di seluruh wilayah negara. Dalam kelembagaan negara berwujud Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
 - b) MPR melaksanakan kedaulatan rakyat, dan berkedudukan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara Republik Indonesia yang bertugas menetapkan dan mengadakan perubahan UUD, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. MPR berhak meminta pertanggungjawaban Presiden dan apabila MPR berpendapat Presiden sungguh telah melanggar UUD dan haluan negara, MPR berhak memberhentikan.
 - c) Dalam melaksanakan kedaulatan dan kekuasaan, MPR membagi dan mendelegasikan kekuasaan kepada lembaga negara sebagai berikut :
 - (1). Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif.
 - (2). DPR sebagai penyelenggara kekuasaan legislatif.
 - (3). Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai penyelenggara kepenasihatian untuk Presiden.

- (4). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai penyelenggara pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara.
- (5). Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan lain sebagai penyelenggara kekuasaan yudikatif.
- d) Lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mengutamakan kepentingan seluruh rakyat sehingga semua keputusannya dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat.
- e) Dalam menyelenggarakan tugasnya setiap lembaga negara harus dapat bekerja sama dan saling mengawasi secara proporsional.
- f) Dalam menyelenggarakan tugasnya setiap lembaga negara mengemban amanat rakyat berdasarkan etika kehidupan berbangsa, dengan penuh kejujuran dan disiplin tinggi.
- 5) Sistem pemilihan umum
- Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam Pemilihan Umum.
- a) Apabila direnungkan secara mendalam, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) itu sendiri sebenarnya merupakan implementasi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalam Pancasila, utamanya sila *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*. Hal itu diungkapkan dalam makna Pemilu itu sendiri, yang merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Pemilu diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Namun di sini diartikan juga untuk memilih Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Wali Kota Kepala Daerah, serta Wakil-wakilnya yang penyelenggaraannya sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
- c) Tujuan Pemilu yaitu untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, tujuan Pemilu ini benar-benar merupakan wujud dari

religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas yang didambakan bangsa Indonesia.

- d) Pemilu ditinjau dari segi asasnya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, benar-benar menggambarkan implementasi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
 - e) Asas langsung dan bebas menggambarkan pengakuan dan penghormatan adanya harkat dan martabat manusia yang dimiliki warganegara yang berhak dan wajib mengikuti Pemilu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Warganegara sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara bebas dan langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Asas ini merupakan implementasi dari konsep, prinsip dan nilai kerakyatan yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas ini mendapat jaminan terlaksananya dengan adanya asas rahasia, sehingga pemilih benar-benar dapat secara bebas dan lansung menentukan pilihannya tanpa diketahui pihak lain yang mungkin dapat mempengaruhi kebebasannya.
 - f) Asas jujur dan adil menggambarkan bahwa implementasi konsep, prinsip dan nilai kerakyatan juga dijiwai oleh nilai kebersamaan dan keadilan bagi semuanya. Jujur dimaksudkan adalah setiap orang atau lembaga yang bersangkutan dan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu harus bertindak jujur dan mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bebas kecurangan dari pihak mana pun.
- 6) Kehidupan Pers atau Media Massa
- Penyelenggaraan pers atau media massa Indonesia harus berlandaskan lima prinsip Pancasila.
- a) Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tidak dibenarkan :
 - (1). Bertentangan dengan etika dan moral agama.
 - (2). Melecehkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ataupun ajarannya.
 - (3). Menghujat Tuhan menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Tidak dibenarkan :

- (1) Merampas kehormatan dan martabat kemanusiaan.
- (2) Merampas kehormatan dan martabat pribadi seseorang.
- (3) Menghina ras, etnik atau bangsa tertentu.
- (4) Menghina keturunan atau status sosial seseorang.
- (5) Menghina pekerjaan maupun profesi seseorang.

c) Persatuan Indonesia.

Tidak dibenarkan :

- (1) Menyebabkan atau memfasilitasi terjadinya perpecahan nasional, yang meliputi perpecahan bangsa maupun perpecahan daerah atau wilayah.
- (2) Mendorong atau memfasilitasi konflik antar etnik dan sub-etnik yang mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia.
- (3) Mendorong atau memfasilitasi pemisahan diri suatu daerah atau wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Memihak atau mendukung pihak yang berlawanan atau bertentangan secara konstitusional dengan Pemerintah Republik Indonesia yang sah.
- (5) Memihak atau mendukung negara lain yang bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia.

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Tidak dibenarkan :

- (1) Bersikap, berperilaku dan bertindak otoriter.
- (2) Memihak atau mendukung sifat dan sikap otoriter suatu pihak tertentu.
- (3) Membentuk opini publik untuk memvonis atau memojokkan pihak yang tidak disukai, tanpa mengungkapkan kebenaran secara akurat, rasional dan adil.
- (4) Menyelesaikan suatu masalah tanpa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Bersikap sepihak tanpa memperhatikan pendapat pihak lain meskipun pendapat itu berbeda atau berlawanan dengan pendapat pers sendiri.
- (6) Bersikap netral dalam hal mengemukakan kebenaran, melainkan harus memihak kepada kebenaran yang jujur dan adil.

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tidak dibenarkan :

- (1) Bertentangan dengan keadilan sosial.
- (2) Memberikan atau mewujudkan kesejahteraan untuk kelompok atau golongan masyarakat tanpa mempertimbangkan kesejahteraan bagi rakyat yang lebih besar dan luas.
- (3) Mengabaikan usaha mewujudkan kesejahteraan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (4) Menyebarkan pesan yang provokatif dan menimbulkan keresahan masyarakat.
- (5) Menyebarkan pesan yang bersifat adu domba dan menimbulkan konflik vertikal maupun horisontal.

f) Pancasila harus dijadikan pedoman pers Indonesia dalam menghadapi gelombang globalisasi serta dijadikan instrumen penyaring dalam memilih dan menyeleksi nilai-nilai global yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nilai global yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia hendaknya tidak dijadikan sebagai etika moral pers Indonesia. Etika moral pers Indonesia harus tetap bertumpu pada etika moral lima prinsip Pancasila.

7) Organisasi Non-Pemerintah

Kegiatan organisasi non pemerintah tidak harus bertentangan atau berlawanan dengan kegiatan pemerintah, melainkan sebagai mitra kerja pemerintah. Kegiatan organisasi non pemerintah justru harus sejalan dengan kegiatan pemerintah.

- a) Dalam pelaksanaan kegiatannya organisasi non pemerintah harus berpegang pada asas kebersamaan. Kehidupan bersama dapat terselenggara dengan baik, dalam arti dapat mewujudkan keadilan jika hak dan kewajiban diaktualisasikan secara bersama-sama. Bila dalam kehidupan bersama hanya ada hak saja tanpa ada kewajiban, maka hak yang demikian tidak memiliki arti apapun. Keadilan dapat terwujud kalau hak dan kewajiban dapat dipenuhi secara seimbang dan selaras. Warganegara memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan, negara memiliki hak untuk menertibkan dan menuntut ketaatan warganegara. Negara mempunyai kewajiban distributif

kepada warganegara, sedang warganegara mempunyai kewajiban taat kepada negara.

- b) Untuk implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila selain dorongan lahir batin, diperlukan pula kesadaran akan kewajiban bagi setiap warganegara untuk taat kepada Pancasila sebagai dasar negara.

8) Pelaksanaan Otonomi Daerah

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam Otonomi Daerah

- a) Otonomi daerah diselenggarakan dalam rangka memperkuat NKRI, bersendi pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan disesuaikan dengan kondisi, situasi dan karakteristik daerah. Pemberian kewenangan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah harus bersendi kepada otonomi nyata, bertanggung jawab, dinamis dan serasi.
- b) Secara politis pemberian otonomi kepada daerah merupakan pelaksanaan dan pengembangan demokratisasi pemerintahan yang memungkinkan daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
- c) Otonomi daerah merupakan suatu keharusan bagi penyelenggaraan pemerintahan NKRI mengingat luasnya wilayah dengan keanekaragaman yang ada serta luasnya rentang kendali pemerintahan.
- d) Otonomi daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya, dengan tetap menjaga terpeliharanya keserasian dan keseimbangan antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e) Otonomi daerah diselenggarakan dengan mengembangkan pola pengawasan yang memberikan keleluasaan, kebebasan dan pengembangan dinamika sosial ekonomi dan politik daerah, dilaksanakan secara sistematis dan efektif untuk meniadakan ekses yang mengarah timbulnya gerakan separatisme dan mencegah terjadinya proses disintegrasi.
- f) Otonomi daerah diselenggarakan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dan daerah yang bertumpu pada aspek sosial budaya, adat istiadat dan kondisi karaktersitik lainnya, yang perlu didekati dengan toleransi dan diperlukan jaminan kelestariannya.
- g) Otonomi daerah diselenggarakan atas dasar kepentingan yang mengacu pada kesejahteraan dan keadilan sosial dalam bentuk kehidupan yang lebih baik

dan bertumpu pada sumber daya daerah yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan daerah.

- h) Otonomi daerah di Indonesia dapat berhasil apabila penyelenggara pemerintahan daerah (kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPRD) dan seluruh jajarannya secara konsisten melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, sesuai konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat.

9) Hubungan Internasional

- a) Dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, bangsa Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah pergaulan internasional, dalam mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial di seluruh penjuru global. Dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya bangsa Indonesia tidak memihak baik pada blok Barat maupun pada blok Timur. Sejarah membuktikan kebenaran prinsip ini, antara lain Indonesia mempelopori dan menjadi tuan rumah *Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955* serta mempelopori terbentuknya ASEAN pada tahun 1967.
- b) Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia merupakan filsafat yang mendasari sikap dan karakteristik bangsa Indonesia dalam melaksanakan hubungan internasional. Pedoman implementasinya adalah sebagai berikut :

Prinsip pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan landasan kuat pada pokok pikiran *religiositas* sebagai sumber moralitas dan kebaikan yang mendasari hubungan antar manusia dan antar negara. Prinsip tersebut diwujudkan dalam bentuk hubungan ko-eksistensi secara damai, harmoni dan membangun saling mempercayai.

Prinsip kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan landasan kuat pada pokok pikiran *humanitas*, yang juga telah menjadi pedoman moral sejalan dengan *United Nations Universal Declaration of Human Rights*. Apabila *Ketuhanan* dianggap sebagai sumber moral yang absolut, maka *humanitas* akan merupakan sumber moral yang relatif, artinya menurut hati nurani kemanusiaan juga sekaligus sebagai kesepakatan universal.

Prinsip *humanitas* juga mempersyaratkan adil dan beradab, artinya bahwa kehormatan manusia harus berlaku bagi semua tanpa diskriminasi rasial, agama, warna kulit, jenis kelamin, kelompok, status dan lain-lainnya.

Perbuatan yang tidak manusiawi seperti kekerasan, penganiayaan, pembunuhan termasuk pembunuhan massal atau *genocide*, perilaku yang tidak mengenal peradaban, pemenjaraan tanpa proses hukum, penculikan, serta perbuatan lain yang melawan hukum dan hak asasi manusia, dalam pergaulan antar bangsa harus dicegah.

Prinsip ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan kuat pada pokok pikiran kebangsaan atau *nasionalitas*. Hal ini tidak hanya penting bagi bangsa Indonesia tetapi juga bagi bangsa lain. Semua bangsa harus dapat hidup berdampingan secara damai, tidak dibenarkan saling mengintervensi, sehingga semua bangsa dapat mempertahankan hidup tanpa gangguan dalam persatuan global.

Dengan demikian implementasi prinsip ketiga ini memberikan dukungan kepada usaha PBB dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia serta kesejahteraan umat manusia.

Prinsip keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, memberikan landasan kuat pada pokok pikiran *soverenitas*, yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan mengandung arti bahwa demokrasi yang berlandaskan kedaulatan di tangan rakyat didasarkan pada kebenaran, ketepatan dan keadilan dari pemikiran, kebijakan dan pengetahuan manusia, sedang proses pencapaiannya melalui permusyawaratan dan atau perwakilan.

Prinsip kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan landasan kuat pada pokok pikiran *sosialitas* yakni semangat kebersamaan dalam kehidupan komunitas masyarakat, bangsa dan komunitas dunia dalam mewujudkan kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan sosial.

Implementasi Pancasila dalam kehidupan hubungan internasional, utamanya dalam pelaksanaan politik bebas aktif, mempersyaratkan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni perangkat diplomasi yang handal termasuk diplomat genius, profesional, berdedikasi serta memahami dan menghayati konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam menunaikan tugasnya.

b. Bidang Hukum

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila di bidang hukum mengharuskan pembuat undang-undang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan inspirasi dan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang. Dalam hal telah disepakati bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat universal, yang menjadi persoalan pokok adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila yang universal itu dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia bahwa setiap manusia adalah sebagai individu dan sekaligus makhluk sosial, konsekuensinya kita harus mengimplementasikan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan setiap sikap dan tingkah laku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu bagi bangsa Indonesia mengimplementasikan Pancasila adalah suatu keharusan baik moral maupun yuridis.

Ditinjau dari segi filsafat hukum, maka hukum digunakan untuk mencapai keserasian, kedamaian, dan keadilan. Dengan menegaskan bahwa Pancasila adalah sendi keserasian hukum, maka harus terbukti bahwa keserasian tersebut memang terdapat dalam tiap-tiap silanya.

a) Keserasian dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama mengungkapkan hubungan yang serasi antara Maha Pencipta dan ciptaan-Nya. Manusia yang mengakui dan yakin akan kebenaran Pancasila akan berikhtiar memantapkan dan tidak mengganggu hubungan yang serasi antara Maha Pencipta dan ciptaan-Nya. Karena itu wajarlah jika hukum tidak hanya menjadi pedoman hidup antar manusia, tetapi juga pedoman bagi berlangsungnya keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya.

b) Keserasian dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menunjuk pada hubungan serasi antar manusia perseorangan, antar kelompok ataupun antara perseorangan dengan kelompok. Hubungan serasi tersebut harus mampu mewujudkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia secara adil dan beradab.

Kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijadikan sendi keserasian hukum, termasuk hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata serta aturan hukum yang tidak tertulis.

c) Keserasian dalam sila Persatuan Indonesia

Sila ketiga Persatuan Indonesia maksudnya ialah *persatuan suku, ras dan golongan* yang menjelma menjadi satu bangsa, sehingga tidak dibenarkan satu sama lain saling meniadakan, tetapi harus membangun keserasian hubungan sinergis sehingga dapat terwujud satu kesatuan bangsa dalam kehidupan nasional. Kehidupan nasional dimaksud merupakan kehidupan kebangsaan yang tidak sempit atau *chauvenistic*, melainkan benar-benar merupakan perwujudan *bhinneka tunggal ika* dan membuka diri dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain.

Dalam hukum, sila ketiga ini diwujudkan dengan adanya prinsip faham unifikasi, terutama dalam Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Benda (*zakenrecht*) dan Hukum Pidana yang terjalin dalam suatu sistem hukum Nasional. Namun juga mengakui adanya prinsip faham pluralisme, khususnya dalam hukum keluarga dan hukum waris.

d) Keserasian dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Sila keempat Pancasila mengamanatkan bahwa demi mempertahankan kesebersamaan dalam perbedaan diperlukan upaya untuk mencapai konsensus atau kesepakatan.

Apabila terjadi ketidakserasian antara kepentingan penguasa dan kepentingan warganegara yang pada dasarnya adalah ketidakserasian hubungan antara kekuasaan dan kepatuhan, maka harus diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

e) Keserasian dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila terarah pada tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara serasi rohaniyah dan jasmaniah serta merata dan berkesinambungan.

Dalam hukum harta kekayaan atau hukum ekonomi harus diutamakan keserasian rohaniyah dan jasmaniah serta keselarasan antara kebebasan dan ketertiban demi terwujudnya keadilan sosial.

c. Bidang Ekonomi

a) Perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Bangsa Indonesia bertekad mengimplementasikan Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anak kalimat, *memajukan kesejahteraan umum* dan *mewujudkan keadilan sosial* dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan amanat bagi bangsa Indonesia dalam membangun perekonomian nasional, guna *memajukan kesejahteraan umum* dan *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Bangsa Indonesia harus cerdas untuk mengolah sumber daya nasionalnya serta mengakses semua kemajuan dunia agar mampu menciptakan kesejahteraan umum yang terus berkembang ke arah kemajuan. Usaha menyejahterakan dan mencerdaskan bangsa haruslah dilandasi lima faktor yakni : (1) Bebasnya bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan ekonomi. (2) Secara politik dan keamanan nasional, bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia harus dilindungi dari segala bentuk gangguan dan ancaman. (3) Kecerdasan kehidupan bangsa, baik individu maupun masyarakat harus terwujud. (4) Aktivitas bangsa untuk ikut serta menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. (5) Mengimplementasikan konsep, prinsip dan nilai Pancasila, sehingga keadilan sosial dapat terwujud secara sempurna.

b) Sistem Ekonomi Nasional.

Demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi nasional Indonesia menganut prinsip produksi harus dikerjakan oleh semua dan untuk semua, di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang mengarah pada pembangunan negara kesejahteraan (*Welfare State*), dengan peran negara yang dominan. Usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan akan efektif dengan bimbingan negara.

Lima peran negara yang sangat penting dalam proses perekonomian nasional, yakni : (1) Menguasai produksi yang penting bagi negara, (2) Menguasai seluruh kekayaan alam nasional, (3) Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, (4) Menyelenggarakan sistem jaminan sosial, (5) Menyediakan fasilitas dan pelayanan umum.

Semua kegiatan perekonomian nasional bermuara pada muara tunggal, yakni kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

d. Bidang Sosial Budaya

- a) Bangsa yang berbudaya Pancasila adalah bangsa yang berpegang pada prinsip religiositas, *pengakuan bahwa manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa*. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka manusia hendaknya mampu menempatkan diri secara tepat dalam hubungan dengan Tuhannya. Pertama ia harus yakin akan adanya Tuhan sebagai kekuatan gaib, yang menjadikan alam semesta termasuk manusia, yang mengatur dan mengelolanya sehingga terjadi keteraturan, ketertiban dan keharmonian dalam alam semesta. Kedua, sebagai akibat dari keyakinannya itu, maka manusia wajib beriman dan bertakwa kepada-Nya, yakni mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
- b) Bangsa yang berbudaya Pancasila berpandangan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan dikaruniai berbagai kemampuan dasar, dengan kapasitas rasional dan memiliki hati nurani, yang membedakan manusia dari makhluk lain ciptaan Tuhan. Kemampuan dasar tersebut adalah cipta, rasa, karsa, karya dan budi luhur. Di samping itu manusia juga dikarunia kebebasan untuk memanfaatkan potensi tersebut. Dengan kemampuan ini manusia dapat memahami segala hal yang berkembang di sekitar dunianya, mampu menangkap maknanya, mampu memberikan penilaian dan selanjutnya menentukan pilihan terhadap hal-hal yang akan dilaksanakan atau dihindarinya, yang harus dipertanggung jawabkan.
- c) Bangsa yang berbudaya Pancasila menghendaki berlangsungnya segala sesuatu dalam suasana yang selaras, serasi dan seimbang. Hal ini hanya mungkin terjadi apabila setiap warga masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya, menyadari akan peran, fungsi dan kedudukannya sesuai dengan amanah Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Dalam menunjang hidup manusia, Tuhan menciptakan makhluk lain seperti makhluk jamadi, makhluk nabati, dan makhluk hewani baik di darat, laut maupun udara, untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan penuh kearifan. Segala makhluk tersebut perlu didudukkan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan fungsinya, peran dan kedudukannya dalam menciptakan harmoni, dan kelestarian ciptaan-Nya. Setiap makhluk mengemban amanah dari Tuhan untuk diamankan dengan sepatutnya.
- e) Di samping kemampuan dasar tersebut di atas, manusia juga dikaruniai oleh Tuhan dengan nafsu, akal dan kalbu yang merupakan pendorong dalam

menentukan pilihan dan tindakan. Tanpa nafsu, akal dan kalbu tersebut maka manusia sekedar sebagai makhluk nabati, yang tidak memiliki semangat untuk maju, mencari perbaikan dan kesempurnaan dalam hidupnya. Dalam memanifestasikan nafsu tersebut maka perlu dipandu oleh akal dan budi luhur, sehingga pilihan tindakan akan menjadi arif dan bijaksana. Di sini letak martabat seorang manusia dalam menentukan pilihannya; dapat saja yang berkuasa dalam menentukan pilihan ini adalah hawa nafsu, sehingga pilihan tindakannya menjadi bermutu rendah; dapat pula pilihan ini didasarkan oleh pertimbangan akal sehat dan dilandasi oleh budi luhur dan bimbingan keyakinan agama, sehingga pilihan tindakannya menjadi berbudaya dan beradab.

- f) Bangsa yang berbudaya Pancasila menciptakan masyarakat yang demokratis, suatu masyarakat yang pluralistik, menghargai segala perbedaan yang dialami manusia, menghargai perbedaan pendapat, sportif, yang pada akhirnya bermuara pada suatu masyarakat yang selalu mengutamakan kesepakatan dalam menentukan keputusan bersama, dan selalu mematuhi. Keputusan bersama ini dapat berupa kesepakatan yang bersifat informal, sosial maupun kultural oleh masyarakat, dapat pula bersifat formal maupun yuridis, seperti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang anggotanya menjunjung tinggi kesepakatan bersama dan menjunjung tinggi peraturan hukum. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dan warga masyarakat sama-sama mematuhi hukum sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing.
- g) Bangsa yang berbudaya Pancasila menghargai harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain hak asasi manusia dijunjung tinggi. Manusia didudukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak-hak sipil dan politik warga masyarakat dihormati, demikian pula hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi warganya maka akan tercipta *keadilan, kesetaraan gender, kebenaran dan keutamaan hidup*, nilai yang sangat didambakan. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang berbudaya dan beradab.
- h) Bangsa yang berbudaya Pancasila menuntut berlangsungnya disiplin, transparansi, kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam segala penyelenggaraan kehidupan. Dengan nilai-nilai tersebut akan tercipta keteraturan, ketertiban, ketentraman, kelugasan, saling percaya mempercayai, kebersamaan, anti

kekerasan dan kondisi lainnya yang memperkuat kesatuan dan persatuan masyarakat sehingga terhindar dari berbagai penyimpangan termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme dalam berbagai penyelenggaraan kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan.

- i) Bangsa yang berbudaya Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok masyarakat. Berbagai kepentingan ini perlu diatur begitu rupa sehingga tercipta ke-harmonian.

e. Bidang Keamanan Nasional

- a) Sistem keamanan nasional (siskamnas) yang dikembangkan harus melibatkan seluruh potensi bangsa. Setiap ancaman, baik militer maupun non-militer, harus dihadapi oleh seluruh komponen bangsa secara proporsional sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Siskamnas yang demikian itu biasa disebut sebagai Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Keterlibatan seluruh potensi bangsa sekaligus menggambarkan suatu bentuk persatuan dan kesatuan bangsa sebagai aktualisasi prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Sishankamrata* pada hakikatnya juga sebagai salah satu bentuk aktualisasi konsep inklusivitas gotong-royong atau kekeluargaan dalam masyarakat bangsa Indonesia yang pluralistik, secara dinamik disesuaikan dengan perkembangan teknologi pendukungnya.
- b) Penyelenggaraan Sishankamrata yang melibatkan seluruh potensi bangsa tersebut harus diatur dengan peraturan perundang-undangan tentang Kamnas, yang meliputi antara lain tentang : POLRI, TNI, Mobilisasi dan Demobilisasi, tugas bantuan TNI kepada POLRI, Komponen Kekuatan Kamnas lainnya sesuai kebutuhan, Anti Terorisme, Intelijen Negara, Penanggulangan Bencana Alam, dan lain sebagainya.
- c) Sishankamrata yang melibatkan seluruh warga negara harus diselenggarakan bersamaan dengan upaya pengembangan *nation and character building*, yaitu menumbuh kembangkan jiwa kebangsaan pada setiap warga negara sehingga timbul kesadaran akan hak dan kewajiban bela negara sebagai suatu kehormatan dan kebanggaan.
- d) Pengambilan keputusan nasional tertinggi merupakan fungsi, tanggung jawab dan wewenang Presiden, dalam kondisi normal dan terutama dalam kondisi kritis, akan lebih optimal apabila pengambilan keputusan tersebut dibantu oleh suatu institusi yang melekat pada Presiden. Institusi ini dapat sebagai *lembaga*

Persidangan yang dipimpin atau diketuai Presiden dan dapat diberi nama *Dewan Keamanan Nasional (national security council)*. yang keanggotaannya terdiri dari anggota inti para Menteri (ex-officio) dibantu oleh unsur birokrasi yang dipandang perlu oleh Presiden. Dewan keamanan nasional (Wankamnas) agar dapat berfungsi secara optimal, perlu difasilitasi oleh Kantor di bawah Presiden, yang selalu siap dengan berbagai informasi terkini yang berkembang seputar masalah Kamnas. Kantor ini dapat berupa *Sekretariat Jenderal (Setjen)* yang dikepalai oleh seorang *Sekretaris Jenderal (Sekjen)*, merupakan pejabat setingkat Menteri, yang dapat sekaligus merangkap sebagai penasihat Presiden tentang Kamnas. Sekjen Wankamnas mengkoordinir para pakar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, militer dan kepolisian yang sepenuhnya ditunjuk oleh Presiden, didukung oleh staf administrasi dan logistik.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maksud penyusunan Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara ini ialah agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diaktualisasikan oleh setiap warga negara, utamanya para penyelenggara negara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan dapat dijadikan tuntunan dalam merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan pembangunan segenap aspek kehidupan bangsa menuju terwujudnya cita-cita nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

B. Saran

Untuk mengatasi krisis multidimensional termasuk krisis moral yang sedang melanda bangsa dan negara harus diawali dengan pembangunan moral dan karakter bangsa, yaitu mendorong penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat sendiri dan selanjutnya mengaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini saran yang dapat diberikan adalah bagaimana menjabarkan nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi Pedoman Umum sebagai tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Abdirahman, Abu. 2009. *Pancasila Sebagai Kehidupan Sosial*.
<http://www.punyahari.blogspot.com>. Diunduh 22 oktober 2011
- Dhian. 2011. *Dasar Hukum Pancasila Sebagai Dasar Negara*.
<http://www.nonadhian.blogspot.com>. Diunduh 22 Oktober 2011.
- Perdana, Iqbal. 2010. *Fungsi dan Kedudukan Pancasila*.
<http://www.sukatulis.wordpress.com>. Diunduh 23 Oktober 2011.
- Soeprapto. 2011. *Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara*.
<http://www.lppkb.wordpress.com>. Diunduh 23 Oktober 2011.
- Vika. 2008. *Modul Mata Kuliah Pancasila*. <http://www.vivixtopz.wordpress.com>. Diunduh 23 Oktober 2011.